



ISSN 2621- 458X

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN INOVASI DESAIN

Melisa Yanuar Susilo

STIA Abdul Haris Makassar

melisa.y.susilo@gmail.com

Rifqah Ramdhana Jufri

STIA Abdul Haris Makassar

rifqahramdhana18@gmail.com

Yusri

AMIK Luwuk Banggai

yusri.acho@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mampu mengoptimalkan modal pembangunan di suatu wilayah dan mengelolanya untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik. Akan tetapi belum seluruh pemangku kepentingan pembangunan memiliki pemahaman dan berkemampuan mengelola modal pembangunan di wilayahnya. Pada umumnya, pengelolaan perencanaan pembangunan daerah masih bersifat konvensional dan belum menjadikan hasil penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi sebagai acuannya. Melalui studi ini diharapkan diperoleh model ideal pengelolaan pembangunan daerah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Terdapat tujuh (7) aspek yang dianalisis dari seluruh kabupaten/kota di wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa penting bagi setiap pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengelola perencanaan dan pembangunan di daerahnya berbasis penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi (*research-based planning & research-based development*). Direkomendasikan agar pemerintah daerah mengedepankan mekanisme perencanaan yang mengacu kepada hasil penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi dalam membangun daerahnya. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat semakin merasakan manfaatnya.

Kata Kunci: Administrasi, Pembangunan Daerah, Inovasi.



lisensi CC BY

ABSTRACT

The aim of this research is to be able to optimize development capital in an area and manage it to create better prosperity. However, not all development stakeholders have the understanding and ability to manage development capital in their area. In general, regional development planning management is still conventional and does not use the results of research, development, design and innovation as a reference. Through this study, it is hoped that an ideal model for regional development management will be obtained. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis. There are seven (7) aspects analyzed from all districts/cities in the government administration area of South Sulawesi Province. Based on the results of the analysis, it is concluded that it is important for each district/city regional government to manage planning and development in its area based on research, development, design and innovation (research-based planning & research-based development). It is recommended that regional governments prioritize planning mechanisms that refer to the results of research, development, design and innovation in developing their regions. In this way, it is hoped that it can improve the performance of regional government administration and the community will increasingly feel the benefits.

Keywords: *Administration, Regional Development, Innovation.*

A.PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di $0^{\circ}12' - 8^{\circ}$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}48' - 122^{\circ}36'$ Bujur Timur. Luas wilayahnya 62.482,54 km². Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat, dan Laut Flores di selatan.

Cikal bakal berdirinya Provinsi Sulawesi Selatan diawali dengan lahirnya UU Nomor: 21 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Administratif Sulawesi. Sepuluh tahun kemudian pemerintah mengeluarkan UU Nomor: 47 Tahun 1960 yang mengesahkan terbentuknya Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Selanjutnya, melalui UU Nomor: 13 Tahun 1964 pemerintah memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan. Terakhir berdasarkan UU Nomor: 26 Tahun 2004 berdiri Provinsi Sulawesi Barat yang juga sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Letak Provinsi Sulawesi Selatan berada pada $0^{\circ}12' - 8^{\circ}$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}48' - 122^{\circ}36'$ Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki wilayah seluas 45.704,16 km². Di sebelah utara, Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Di sebelah timur, Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara. Sementara di sebelah selatan, Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Laut Flores dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pengelolaan pembangunan daerah menjadi semakin kompleks ketika di suatu wilayah terdapat keragaman penduduk yang menjalani kehidupannya secara tersebar diberbagai wilayah daratan maupun pulau-pulau. Wilayah, penduduk, dan ekosistem lingkungan serta nilai-nilai kehidupannya menyatu menjadi modal dasar bagi terselenggaranya pemerintahan maupun

pembangunan di daerah. Modal pembangunan tersebut mencakup 6 (enam) jenis, yakni: 1) modal kewilayahan (*territorial capital*); 2) modal manusia (*human capital*); 3) modal sosial (*social capital*); 4) modal budaya (*cultural capital*); 5) modal lingkungan (*environment capital*); dan 6) modal ekonomi (*economic capital*).

Permasalahan timbul ketika tidak semua pelaku pembangunan menyadari pentingnya mengelola modal pembangunan tersebut secara kolaboratif, komprehensif, integratif, dan profesional. Keadaan ini memungkinkan terjadinya tarik-menarik kepentingan diantara para pemilik modal itu sendiri, para pelaku usaha, birokrat selaku penyelenggara pemerintahan, dan bahkan para penumpang gratis (*free riders*) yang berupaya memanfaatkan barang-barang publik maupun faktor produksinya secara optimal tanpa berkontribusi dalam mengakselerasi pembangunan. Disinilah pentingnya memasukkan unsur penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi dalam pembangunan. Pemahaman terhadap penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Secara spesifik, desain memiliki keterkaitan erat dengan perencanaan. Desain adalah perencanaan itu sendiri. Sebab, desain menjadi alat (*tools*) untuk merencanakan (*to plan*) sebagaimana hasil studi Ralph (2010:162) dalam disertasinya yang mengutip pernyataan Fitz Gerald and Fitz Gerald (1987): “*design means to map out, to plan, or to arrange the parts into a whole which satisfies the objectives involved.*” Konteks ini semakin relevan seiring pernyataan lugas Palgunadi (2020) yang menegaskan bahwa jika istilah ‘desain’ maknanya adalah ‘rencana’, maka ‘rencana’ adalah bendanya (benda yang dihasilkan dalam proses perencanaan). Kegiatannya disebut ‘merencana’ atau ‘merencanakan’. Pelaksananya disebut ‘perencana’, sedangkan segala sesuatu yang berkaitan erat dengan proses pelaksanaan pembuatan suatu rencana, disebut ‘perencanaan’. Jadi kata ‘mendesain’ mempunyai pengertian yang secara umum setara dengan ‘merencana, merancang, rancang bangun, atau merekayasa, yang artinya setara dengan istilah ‘*to design*’ atau ‘*designing*’. Istilah mendesain mempunyai makna: melakukan kegiatan/aktivitas/proses untuk menghasilkan suatu desain.

Penyelenggaraan pembangunan daerah selalu diawali aktivitas penelitian dan pengembangan. Studi yang dilakukan Kurniawansyah (2019:2608) semakin mengukuhkannya. Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual atau dokumentasi maupun eksperimental. Perencanaan pembangunan tidak hanya dilakukan di atas meja, tanpa melihat realita di lapangan. Hal tersebut sejalan dengan hasil studi Hidayat (2019: 274) yang mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan daerah (PPD) akan membentuk 3 (tiga) hal pokok, yakni: 1) perencanaan komunitas; 2) menyangkut suatu area (daerah); dan 3) sumber daya yang ada di dalamnya.

Dalam studi ini, perencanaan pembangunan diartikan sebagai proses yang rinci, runut, sekuen, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan ilmiah untuk menyusun program/kegiatan sesuai tujuan yang tepat demi keberkelanjutan pembangunan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu serta ditetapkan melalui kerangka regulasi/kebijakan. Secara operasional, perencanaan pembangunan daerah merupakan legitimasi penyaluran aspirasi masyarakat sekaligus penetapan kebijakan afirmatif demi terselenggaranya pembangunan secara inklusif di daerah.

Hal ini penting untuk menentukan prioritas program atau kegiatan, penetapan *locus & focus*, perencanaan dan pelaku pembangunan, waktu pelaksanaan, dan pengalokasian anggaran pembangunan. Artinya, perencanaan pembangunan harus berpedoman pada arah kebijakan yang terukur, terencana, dan dilakukan oleh para pemangku kepentingan secara profesional dengan tolok ukur waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan mencakup pula kegiatan supervisi dan evaluasi terhadap seluruh aspek dan tahapan pembangunan beserta pengelolaan risikonya (*risk management*) secara komprehensif.

Bagaimana keterkaitan penelitian, pengembangan, dan akumulasi modal manusia? Blackburn, dkk. (2021) melakukan penelitian diawal era revolusi industri 4.0 ini. Menjadi penting bagi kita untuk menyimak pesan dasar dari model yang dihasilkannya, yakni: yang terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan adalah akumulasi keterampilan dan pengetahuan warga negara; tanpa ini, persaingan untuk ketersediaan modal manusia semakin meningkat. Pertumbuhan dalam sumber daya manusia meningkatkan efisiensi manufaktur dan memperluas kemungkinan untuk kegiatan inovatif. Dengan demikian, insentif untuk terus berinovasi harus dipertahankan agar ekonomi dapat mengembangkan momentum mandiri sendiri.

Studi ini berupaya mengurai pentingnya aktivitas perencanaan pembangunan daerah yang idealnya didasarkan pada hasil-hasil penelitian dan pengembangan disertai sentuhan desain dan inovasi. Pematangan aktivitas penelitian dan pengembangan dengan desain dan inovasi menjadi keniscayaan yang harus dilakukan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di era industri 5.0 dengan para pelaku dan penerima manfaatnya yang telah beranjak menjadi masyarakat 5.0. Sinergitas ini memungkinkan aktivitas pembangunan menjadi lebih dinamis dan berkelanjutan (*dynamic sustainability*), sehingga terjadi akselerasi pembangunan yang semakin inklusif dan berkualitas untuk menjadikan kehidupan manusia semakin baik dan lebih bermakna.

B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai sumber yang diperoleh melalui penelusuran dalam jaringan (*internet browsing*). Basis data, Data Mining, atau informasi berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan berbagai sumber lainnya. Penggalan data atau informasi dilakukan sembari menyiapkan pembahasan daya saing daerah pada periode Januari 2024.

Mengacu pada prinsip Parsimoni dengan memerhatikan sejumlah keterbatasan dan ketiadaan data yang akan digunakan secara sekuen dan konsisten, maka dipilih tujuh (7) aspek yang menjadi fokus analisis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di setiap kabupaten/kota. Ketujuh aspek tersebut adalah: 1) luas wilayah; 2) orbitasi wilayah; 3) jumlah penduduk; 4) jumlah Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND); 5) peringkat dan status kinerja; 6) indeks pembangunan manusia (IPM); dan 7) pendapatan asli daerah (PAD).

Data sekunder yang mencakup jumlah penduduk, jumlah ASND, peringkat, dan status kinerja, IPM, dan PAD dikumpulkan secara runtut dalam kurun waktu dua (2) tahun, yakni: 2022 dan 2023. Pemilihan atas kedua tahun tersebut mempertimbangkan ketersediaan data secara konsisten. Proses analisis data atau informasi dilakukan menurut tahapan analisis data kualitatif

Miles and Huberman (2019) yang mencakup tiga tahapan sekuensis, yakni: a) reduksi data (*data reduction*); b) penyajian data (*data display*); dan c) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai manajemen pembangunan daerah difokuskan kepada 3 (tiga) pokok bahasan yang saling terkait, yaitu: 1) dinamika dan problematika kewilayahan; 2) kinerja pemerintahan daerah; dan 3) peran R&D dan D&I dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Indonesia, harus diakui, jika masih banyak pihak yang cenderung mengabaikan, meremehkan, bahkan tidak acuh terhadap eksistensi R&D dan D&I dan perannya sebagai katalisator pembangunan.

1. Suatu Dinamika dan Problematika Pada Wilayah

Berdasarkan perspektif teritorial, kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya memiliki wilayah laut. Keadaan ini tentunya sangat menguntungkan baik dari sisi aksesibilitas pembangunan maupun konektivitas antarwilayahnya. Hanya satu daerah kabupaten yang wilayahnya tertutup/ terkunci atau lebih dikenal sebagai *landlock region*. Pemahaman terhadap konsep kewilayahan (*territorial*) menjadi penting dalam penataan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam formulasi strategi, prosesi perencanaan, pengelolaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam upaya menemukan bentuk ideal pengelolaan pembangunan daerah, dilakukan pencermatan terhadap tujuh (7) aspek yang diasumsikan merepresentasikan kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Data dianalisis menjadi pokok bahasan yang berfokus mengurai hal terkait kondisi kewilayahan dan penduduknya, yang merefleksikan modal kewilayahan (*territorial capital*) dan modal manusia (*human capital*) yang mencakup 4 (empat) aspek, yakni: 1) luas wilayah; 2) orbitasi antarwilayah; 3) jumlah penduduk; dan 4) jumlah Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) beserta rasionya terhadap penduduk di setiap kabupaten/kota.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi 5.0 menuntut kecepatan, ketepatan, dan kualitas atas pelayanan masyarakat. Tingkat keberhasilan pemda dalam penyelenggaraan layanan publik kemudian diukur dengan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Penerima manfaat atas penyelenggaraan layanan publik (*public beneficiaries*) dalam konteks ini adalah penduduk. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dalam hal ini adalah mereka yang meneta atau bermukim dalam wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di suatu provinsi. Seiring dengan pemberian layanan kepada penduduk, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah membagi kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Secara khusus terdapat fungsi koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diselenggarakan bersama-sama (konkuren), baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam ketentuan Pasal 7 UU Nomor: 24 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan

urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: a) koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; b) pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan; c) pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; e) pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan; f) penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; g) penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan h) koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar peran setiap pemerintah daerah lebih optimal dalam penyediaan dan peningkatan kualitas layanan publik bagi penduduk di masing-masing wilayahnya.

Mengacu pada ketersediaan dan kualitas layanan publik di setiap daerah, hingga saat ini Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi idola bagi para pendatang untuk menetap dan/ atau bekerja. Kondisi ini menyebabkan jumlah penduduk Kota Makassar semakin bertambah. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Makassar mencapai **370.728** jiwa atau sebesar **14,25%** dari jumlah penduduk Sulawesi Selatan, sehingga menjadikan Kota Makassar berpenduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, di Kabupaten Selayar justru memiliki penduduk paling sedikit. 132.280.

Keunikan kewilayahan terdapat di Kabupaten Toraja Utara yang memiliki luas wilayah sebesar 1.151,47 km² atau mencapai 7,55% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Toraja Utara adalah satu-satunya *landlock region* di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam keterkurungannya (*landlock*) karena tidak memiliki wilayah laut, ditemukan pula kelangkaan jumlah aparatur sipil negara (ASN) dengan status pegawai negeri sipil daerah (ASND) yang bertugas menyelenggarakan layanan publik. Bila ASND sebagai pelayan masyarakat disandingkan dengan penduduknya yang mencapai 128.154 jiwa pada 2019, maka persentase jumlah ASND terhadap jumlah penduduk memiliki rasio 1 : 1,61%. Hal ini berarti bahwa pelayanan terhadap 100 orang penduduk di Kabupaten Toraja Utara diberikan hanya oleh satu (1) orang atau dua orang pegawai saja. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap kecepatan pelayanan, kualitas layanan, dan bahkan tingkat kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan layanan publik. Keadaan ini berada jauh dibawah rasio jumlah ASN dalam skala nasional. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi rasio jumlah ASN terhadap jumlah penduduk mencapai 1,7 % (Rakhmawanto 2016). Hal sebaliknya terjadi di Kabupaten Maros, dimana pemberian layanan publik dilakukan oleh empat (4) orang ASND untuk setiap seratus orang penduduk Kabupaten Maros. Artinya, satu (1) orang ASND melayani 25 penduduk. Kondisi ini relatif lebih baik karena akan memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat atas perhatian, kecepatan, dan mutu layanan yang diberikan ASND Kabupaten Maros. Meskipun demikian, pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata hanya dilakukan oleh dua (2) orang sampai dengan tiga (3) orang ASND terhadap 100 orang penduduk.

Patut diakui, semenjak 2017 hampir seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan jumlah ASND dibandingkan dengan jumlah ASND pada tahun sebelumnya (2016). Secara akumulatif, jumlah ASND yang bekerja di pemda kabupaten/kota mengalami pengurangan sebesar 3,18% pada 2017. Penurunan terbesar atas jumlah ASND terjadi di Kabupaten Sinjai yang mencapai 19,21%, sedangkan penurunan terkecil terjadi di Kabupaten Soppeng (8,16%). Dinamika ASND secara kontroversial terjadi di Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, dimana terjadi kenaikan secara drastis. Bila pada 2016 ASND Pemda Provinsi Sulawesi Selatan hanya berkisar 7.017 orang, maka pada 2017 mengalami kenaikan sebesar 97,78%, sehingga jumlahnya menjadi 13.878 pegawai.

Keadaan ini perlu mendapat perhatian dan solusi. Secara administrasi kependudukan, pemda Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyelenggarakan dan memberi layanan publik secara langsung, karena keberadaan penduduk menjadi domain masing-masing pemda kabupaten/kota. Disisi lain, sekalipun jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis (daratan dan kepulauan), faktor kesulitan alam, dan berbagai aspek lain dapat dijadikan bahan pertimbangan, namun bila ASND Pemda Provinsi Sulawesi Selatan dapat didistribusi secara merata kepada setiap pemda kabupaten/kota, maka akan terjadi penambahan jumlah ASND yang memberi layanan terhadap 100 penduduk di setiap daerah. Dampaknya, pemberian layanan di masing-masing kabupaten/kota semakin cepat dan lebih berkualitas.

2. Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), maka pada setiap awal tahun berjalan Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian berbasis kluster kewilayahan, yakni: provinsi, kabupaten, dan kota. Hasil penilaian selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional.

Seiring dengan itu, Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin juga melakukan pengukuran kemajuan pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan refleksi dari seluruh aktivitas pembangunan di suatu wilayah yang diukur melalui pendekatan tiga (3) dimensi dasar, yaitu: a) umur panjang dan sehat; b) pengetahuan; dan c) penghidupan yang layak. Hasilnya berupa satu nilai tunggal yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat IPM. Dalam studi ini, IPM disajikan menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuannya untuk mengetahui kondisi terkini dinamika pembangunan manusia baik berupa pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Hal ini dimaksudkan agar setiap pemda mampu menyusun perencanaan ideal yang benar-benar diperlukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk. Dalam upaya mengetahui kemandirian keuangan pemda, dilakukan analisis atas kemampuan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) yang berhasil dihimpun setiap tahun. Kemampuan pemda memperoleh dan meningkatkan PAD merupakan aspek penting agar pemda tidak tergantung secara finansial pada kemampuan keuangan Pemerintah (Pusat) yang dialokasikan melalui distribusi dana transfer daerah. Dinamika terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (peringkat dan status), kemajuan pembangunan manusia (IPM), dan

perolehan PAD.

Secara spesifik, ditemukan hal yang sangat mencolok terjadi pada 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat perbedaan yang sangat tajam atas hasil pengukuran dan penilaian yang diperoleh atas ketiga aspek selama kurun waktu studi. Kelima kabupaten dan dua kota tersebut adalah: a) Makassar; b) Maros; c) Watampone; d) Gowa; dan e) Pare-pare.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-53 Tahun 2020 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional yang ditetapkan pada 1 Januari 2019 terdapat 33 provinsi dari 34 provinsi, 397 kabupaten dari 415 kabupaten, dan 93 kota dari 93 kota di seluruh Indonesia yang berhasil dinilai dan diberikan status kinerjanya atas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2020. Dalam konteks ini, Kabupaten Muna berada pada peringkat ketujuh dari dasar atau berada diposisi ke-391 dari 397 kabupaten dengan status kinerja sedang (S). Sementara Kota Makassar berhasil meraih status kinerja tinggi dan berada pada peringkat ke-58, sedangkan Kota Makassar berada pada peringkat ke-69 dari 93 kota di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, terdapat 33 provinsi dari 34 provinsi, 396 kabupaten dari 415 kabupaten, dan 93 kota dari 93 kota di seluruh Indonesia yang ditetapkan peringkat dan status kinerjanya pada tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2020, tertanggal 31 Desember 2020. Ditetapkan bahwa Kabupaten Maros mengalami penurunan peringkat dari tahun sebelumnya (2019) yang berada diposisi ke-279 dengan status kinerja tinggi (T), menurun drastis sebesar 39 poin menjadi peringkat ke-318 sekalipun masih berstatus kinerja tinggi (T). Sementara itu, Kota Makassar berhasil meraih prestasi kinerja yang luar biasa atau meningkat 25 poin dan menjadi peringkat ke-33 dari 93 kota diseluruh Indonesia. Hal sebaliknya terjadi dengan peringkat dan status kinerja Kota Makassar yang menurun 24 poin dari peringkat ke-69 dengan status tinggi (T) pada 2019 berubah menjadi peringkatnya dengan status sedang (S) pada 2024.

Menurunnya peringkat dan status yang dialami oleh beberapa pemerintah daerah diakibatkan oleh berbagai hal. Disebutkan dalam Diktum Kesepuluh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 118-8840 Tahun 2018 bahwa pengurangan skor dikarenakan: a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerahnya ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi per tanggal 1 April 2020 baik yang sudah maupun belum mendapat putusan pengadilan tetap (*inkracht*); b) tidak mentaati peraturan perundang-undangan; c) tidak patuh terhadap kebijakan Pemerintah; dan d) melakukan pelanggaran hukum pidana/perdata.

Dalam perspektif pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh angka IPM, ditemukan bahwa pada tahun 2020 situasi pembangunan manusia di Kabupaten Maros masih relatif rendah sebagaimana diindikasikan oleh angka IPM yang berhasil dicapainya, yakni hanya sebesar 62,55; sedangkan Kota Makassar mengalami pembangunan manusia tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan (81,66). Perubahan pembangunan manusia terjadi pada tahun 2017, dimana Kabupaten Gowa berhasil mengalami perubahan angka IPM dengan peningkatan sebesar 1,04%. Sebaliknya, pada 2020 di Kabupaten Maros hanya terjadi pertumbuhan kemajuan pembangunan manusia sebesar 0,42%, sehingga menjadikan

Kabupaten Maros lebih tertinggal dari sisi pembangunan manusianya dan berada pada level terbawah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka IPM sebesar 62,82. Mengamati perubahan angka IPM tersebut, pertumbuhan tertinggi berhasil dicapai Kabupaten Pangkep dengan laju pertumbuhan 1,49%, sedangkan laju pertumbuhan angka IPM Kabupaten Sinjai hanya sebesar 0,20% dan menjadi yang terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2019-2024.

Bagaimana pun juga hasil penetapan peringkat dan status kinerja, perkembangan pembangunan manusia (IPM), dan kemampuan memperoleh dan meningkatkan PAD mengindikasikan eksistensi, soliditas, dan kapasitas aparatur pemda dalam merencanakan program atau kegiatan serta kemampuan mengelolanya agar tercipta akselerasi mencapai visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam perspektif kemandirian keuangan daerah, dilakukan analisis kondisi PAD dalam kurun waktu 2019-2024. Kemandirian keuangan daerah merupakan representasi kemampuan dan kegigihan pemda dalam menghimpun, mengelola potensi keuangan, meningkatkan PAD, dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan. Dalam konteks ini, hanya terdapat tiga (3) pemda kabupaten/kota yang mencolok. menjadi satu-satunya pemda di wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami pertumbuhan negatif atau menurun sebesar 14,47%. Artinya, pada 2019 pemda Kabupaten Pangkep dapat mengumpulkan PAD sebesar Rp. **7.666,53** juta, namun pada 2024 justru PAD yang berhasil dihimpun sangat sedikit, yakni hanya sebesar Rp. **6.557,48** juta.

Selama kurun waktu 2019-2024, Kota Makassar tetap menjadi kolektor PAD terbesar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebesar Rp. **179.662,77 juta (2019)** dan meningkat menjadi Rp. **218.340,63 juta (2024)**. Namun, laju pertumbuhan PAD di Kota Makassar hanya berkisar 21,94%. Berbeda halnya dengan perolehan PAD di Kabupaten Soppeng Sekalipun perolehan PAD pada 2016 hanya berkisar Rp. 11.183,16 juta dan pada 2017 menjadi sebesar Rp. 30.336,04 juta, namun laju pertumbuhannya cukup fantastis karena mencapai 171,27%.

Berdasarkan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada, nampak bahwa masing-masing pemda provinsi maupun kabupaten/kota harus lebih mendasarkan tata kelola perencanaan pembangunannya pada hasil-hasil penelitian dan pengembangan, serta desain, dan inovasi. Optimasi pemanfaatan tata kelola perencanaan pembangunan berbasis kelitbangan atau RBP (*research-based planning*) akan menghasilkan program/kebijakan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan mampu mengakselerasi pencapaian visi-misi pemda dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mewujudkan pembangunan manusia yang lebih baik, dan menciptakan daerah yang berkecukupan bahkan mandiri secara finansial.

3. Peran R&D dan D&I dalam Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah tidak berdiri sendiri dalam suatu ruang hampa, melainkan terintegrasi dengan berbagai aspek lainnya yang saling melengkapi, terkait dalam suatu sistem, dan membentuk ekosistem. Dalam pokok bahasan awal telah diurai keterkaitan

antara kondisi geografis suatu daerah yang mencerminkan karakteristik wilayah dengan populasi dan laju pertumbuhannya sebagai refleksi kehidupan masyarakat dan dinamikanya. Selain itu, keberadaan birokrasi pemerintahan yang digambarkan melalui eksistensi dan pertumbuhan PNSD menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi perencanaan dan aktualisasi pembangunan di daerah. Secara manajerial, kapasitas ASND menjadi kekuatan pendorong dalam mengelola sumber daya, faktor produksi, dan modal pembangunan daerah.

Manajemen perencanaan menjadi semakin komprehensif ketika memasukkan unsur desain untuk melengkapi R&D dan inovasi yang sudah terlebih dulu populer. Dalam konteks ini, desain merupakan totalitas dinamika kegiatan yang berawal dari perancangan, tata kelola, dan proses, hingga terwujudnya suatu karya yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, bernilai komersial, dan memiliki kemanfaatan atas berbagai hal ihwal yang menyertainya. Kehadiran desain menciptakan kolaborasi dan terkadang kompetisi untuk mengembangkan komersialisasi produk desain itu sendiri, dan bahkan meningkatkan pertumbuhan diberbagai bidang. Desain menjadi lintas disiplin ilmu yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Karenanya, desain mutlak disertakan dan disatukan dengan R&D dan Inovasi sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang lebih ideal dan implementatif sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan dan masyarakat yang dilayaninya.

Pentingnya R&D dan D&I sebagai basis formulasi rencana maupun aktualisasi pembangunan di daerah seringkali menimbulkan kontroversi. Sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) masih melihat R&D dan D&I hanya sebagai wacana. Hal ini karena persepsi yang menganggap bahwa R&D dan D&I tidak menarik dan bahkan tidak urgen, sehingga dijadikan opsi terakhir dalam pemilihan instrumen fasilitasi program atau kegiatan pemerintahan daerah. Disisi lain, para pengelola pembangunan daerah pada umumnya belum terbiasa menggunakan hasil kelitbangan sebagai basis dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah.

Luasnya wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi geografis daratan, laut, dan antar pulau, serta sebaran penduduk yang tidak merata menjadi penyebab ketimpangan, baik antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, antar provinsi, antar kabupaten, maupun antara kota dengan kabupaten. Keadaan ini menjadi salah satu penyebab mengapa pembangunan di wilayah ibukota provinsi, ibukota kabupaten/kota, dan ibukota kecamatan cenderung lebih maju dibandingkan dengan di wilayah perdesaan. Karena berbagai sumber daya pembangunan masih terkonsentrasi di pusat-pusat pembangunan dan/atau ibukota pemerintahan tersebut.

Pemanfaatan R&D dan D&I dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti apakah suatu daerah masih berpotensi dikembangkan atau justru sebaliknya telah mencapai titik optimum, sehingga diperlukan terobosan agar diperoleh nilai tambah untuk kehidupan yang lebih baik sembari mereduksi risiko yang ditimbulkannya. Manajemen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis R&D dan D&I memberi beberapa manfaat sebagai berikut: 1) kepastian dalam penetapan arah kebijakan pembangunan dengan hasil yang lebih berkualitas; 2) kejelasan orientasi pengembangan daerah baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; 3) ketersediaan terobosan pembangunan yang lebih inovatif; 4) meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan; 5) pengembangan kapasitas sumber daya

manusia dan peluang penciptaan modal manusia; 6) menyatakan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan sesuai kondisi senyatanya; 7) kecepatan pembangunan untuk mengembangkan daerah terpencil dan mereduksi kemiskinan; mendapatkan opsi yang terbaik dan target yang prospektif; 8) fokus dalam pencapaian target yang lebih jelas; 9) tersedianya parameter dan standar pengukuran keberhasilan pembangunan; 10) terciptanya pembangunan inklusif, dinamis, dan berkelanjutan; 11) ketepatan dan kecepatan dalam memobilisasi sumber daya terbaik termasuk pemanfaatan bantuan luar negeri; ketepatan distribusi sumber daya untuk menghasilkannilai tambah; 12) pengembangan pasar dan menjamin kepastianantisipasi kegagalan pasar; 13) terjaminnya pelaksanaan manajemen risiko perencanaan dan pembangunan daerah; 14) efisiensi waktu, energi, dan berbagai sumber daya lainnya; dan 15) menstimulasi multi pihak diberbagai sektor untuk berkontribusi dalam pembangunan;

Prinsip dasar pelaksanaan R&D dan D&I yang mengutamakan kolaborasi dan kerjasama multi pihak menghadirkan pendekatan partisipatif dalam pembangunan, sehingga mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif. Sebab, melalui R&D dan D&I perencanaan pembangunan lebih mampu mengakomodasi dan mengadopsi pendekatan pembangunan baik *top down* maupun *bottom up* dengan skala prioritas, strategi, tahapan yang tepat, dan pelaksanaannya yang berbasiskan hasil (*result-based plan*).

Hanya melalui R&D dan D&I dapat disatukannya berbagai unsur perencana maupun pelaksana pembangunan dari berbagai sektor dalam suatu kolaborasi multi-pihak. Kolaborasi multi-pihak memudahkan koordinasi, konsultasi, dan komunikasi antar aktor pembangunan dalam perumusan atau penyiapan rancangan pembangunan daerah. Koordinasi multi-pihak semakin intensif karena keterlibatan sektor publik, sektor swasta, masyarakat, dan mitra pembangunan yang berkenaan dengan agenda pembangunan daerah. R&D dan D&I juga memiliki metode akurat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program atau kegiatan pembangunan beserta persetujuan atau amandemennya.

R&D dan D&I memudahkan proses eksplorasi dan alokasi sumber daya untuk pembangunan sosio-ekonomi termasuk pemantauan dan mengevaluasi rencana, kebijakan, dan program atau kegiatan pembangunan. Metode dan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis R&D dan D&I memfasilitasi implementasi kebijakan dan program pembangunan secara tepat dan berkualitas. Selain itu, penerapan prosedur R&D dan D&I yang ketat dengan standar yang tinggi akan menghasilkan pola acu (*platform*) bagi terselenggaranya transfer pengetahuan, alih teknologi, pertukaran gagasan, dan konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan daerah. R&D dan D&I menjadi fungsi analisis perencanaan pembangunan daerah untuk menemukan solusi permasalahan atas isu-isu aktual yang menjadi prioritas penanganan pada kesempatan pertama.

Adanya ketimpangan pembangunan manusia, khususnya antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan hasil penelitian dan pengembangan. Karenanya, menjadi faktor penarik (*demand factor*) yang mengharuskan para pengambil keputusan (*decision maker*) segera menetapkan model perencanaan berbasis kelitbangan (R&D dan D&I). Penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang mengacu pada hasil R&D dan D&I diyakini mampu mereduksi berbagai persoalan ketimpangan capaian pembangunan manusia yang terjadi ditigabelas kabupaten. Pengimplementasian R&D dan D&I dalam perancangan

pembangunan daerah memerlukan komitmen kuat para kepala daerah dan kepala perangkat daerah, terutama dalam perancangan dan formulasi strategi pembangunan di masing-masing daerah.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dinamika dan problematika kewilayahan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dialami oleh semua strata pemerintahan daerah diseluruh Indonesia. Pada hakekatnya, seluruh pemda berdasarkan kewenangan yang dimilikinya senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya. Beragam modal pembangunan yang dimiliki senantiasa dihadapkan pada keterbatasan dan kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sayangnya, belum semua agenda pembangunan didasarkan pada hasil kelitbangan yang mencakup penelitian dan pengembangan disertai desain dan inovasi. Keadaan ini sejatinya menjadi peluang bagi pemda dalam menyusun strategi yang tepat berbasis kelitbangan demi pengelolaan pembangunan dimasing-masing daerah. Disisi lain, peringkat dan status penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2019-2024 memiliki capaian kinerja yang sangat fluktuatif. Seiring dengan itu, kemajuan pembangunan manusia diseluruh kabupaten/kota telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Namun demikian, dinamika capaian dan kemajuan tersebut belum sepenuhnya diimbangi kemandirian keuangan dimasing-masing pemda kabupaten/kota, sehingga dibutuhkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif dari pemda Provinsi Sulawesi Selatan terutama melalui perencanaan pembangunan yang berbasis penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi.

2. Saran

Studi ini memberi rekomendasi kepada Pemerintah Daerah (pemda) Provinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pemerintah Daerah dari 21 (Dua Puluh Satu) pemda yang memiliki angka IPM dibawah rata-rata angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Menjadi lebih ideal ketika Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat: 1) menugaskan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan untuk berkolaborasi dan mengikutsertakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Selatan dalam perumusan perencanaan berbasis kelitbangan (*research-based planning*) dan secara mutualistis melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis kelitbangan (*research-based development*); 2) melakukan pembinaan dan pengawasan secara lebih intensif kepada pemda kabupaten/kota untuk lebih meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan manusia, dan kemandirian keuangan daerah; dan 3) melakukan investasi manusia (*human investment*) secara massif yang dimulai dari ASND untuk merubah sumberdaya manusia (*human resources*) menjadi modal manusia (*human capital*) yang profesional, memiliki kapasitas dan kuriositas dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, membuat desain, dan berani berinovasi demi akselerasi pembangunan yang berkualitas di daerah.

Selain itu, demi mencapai ketepatan pentingnya R&D dan D&I dalam manajemen perencanaan pembangunan di daerah, masih diperlukan sejumlah aktivitas yang terkait dengan pengukuran, penilaian, dan analisis yang tentunya dapat menghadirkan lebih banyak bukti. Validitas atas setiap asumsi yang dibangun patut pula diajukan melalui sejumlah pertanyaan empiris. Pada akhirnya, menjadi resolusi bagi kita sekalian untuk melanjutkan penelitian dimasa depan dan berkomitmen mengimplementasikan model perencanaan pembangunan daerah berbasis kelitbangan (*research-based planning*).

DAFTAR PUSTAKA

- Blackburn, Keith, Victor T. Y Hung, dan Alberto F Pozzolo. (2020) “*Research Development and Human Capital Accumulation.*” *Journal of Macroeconomics* 22 (2) 189 - 206.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. (2022) *Sulawesi Selatan Dalam Angka - Southeast Sulawesi in Figures 2022*. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bram, Palgunadi. (2020) *Disain Produk 1: Disain, Disainer, dan Proyek Disain*. Bandung: ITB.
- Budianto, Imam. (2019) *Winstarlink*. Diakses January 20, 2019. <https://winstarlink.com/apakah-indonesia-sudah-siap-dengan-era-digital/>.
- Carmichael, D. R, O Ray Whittington, dan Lynford Graham. (2020) *Accountants' Handbook. Volume Two: Financial Accounting and General Topics. Eleventh Edition*. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
- Celikel, Asli Tuncay. (2019) *Factors Affecting Research and Development (R&D) Collaboration of Multinational Enterprises (MNEs) and Their Local Partner Firms: A Case Study of Turkish Automotive Industry. Dissertation, Contemporary Management ISIK University*.
- Hadiyati, Ernani. (2021) “Kreativitas dan Inovasi Pengaruhnya Terhadap Pemasaran Kewirausahaan Pada Usaha Kecil.” *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* 1 (3) 135 - 151.
- Hartini, Sri. (2022) “Peran Inovasi: Pengembangan Kualitas Produk dan Kinerja Bisnis.” *jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 14 (1) 82 - 88.
- Heskett, John. (2022) *Design: A Very Short Introduction*. Oxford University Press. New York: Oxford University Press Inc.
- Hidayat, Taufik. (2019) “Penerapan Kriteria Reesi Sebagai Assessment Tools Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Kelitbangan - Inovasi Pembangunan* 05 (03) 266 - 281.
- ICSID. (2019) *Definition of Design*. Diakses January 20, 2019. <https://web.archive.org/web/20090903040817/http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm>.
- Kothari, C. R. (2020) *Research Methodology Methods & Techniques*. New Delhi, India: New Age International Limited.
- Kurniawansyah, Helmi. (2019) “Peran Perencanaan Dalam Pembangunan Jalan Pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda. .” *e-Journal Ilmu Pemerintahan* 2 (3) 2605 - 2615.

- Manuylenko, Viktoriya Valeryevna, Andrey Aleksandrovich Mishchenko, Olga Borisovna Bigday, Yekaterina Leonidovna Putrenok, dan Anna Valeryevna Savtsova. (2019) "A Comprehensive Definition of the Concept of Innovation in Russian and International Science." *International Journal of Economics and Financial Issues* 5 (4) 1029 - 1037.
- Miles, Matthew B, dan A Michael Huberman. (2019) *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Second Edition. California, USA: SAGE Publications, Inc.*
- Neufeldt, Victoria, dan David G Guralnik. (2019) *Webster's New World Dictionary of American English. Third College Edition. New York: Prentice Hall General Reference.*
- OECD. (2019) *Frascati Manual (2019) Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Paris: OECD Publishing.*
- OECD. (2020) *Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, The Measurement of Scientific and Technological Activities. Third Edition. Paris: OECD Publishing.*
- Organizationn,World Design. (2019) *Definition of Industrial Design.* Diakses January 20, 2019. <http://wdo.org/about/definition/>.
- Rahmawanto, Ajib. (2019) Racionalisasi Kebutuhan dan Distribusi ASN Nasional. *Civil Apparatus Policy Brief.* Nomor: 002-Desember 2019. Policy Brief, Badan Kepegawaian Negara.
- Ralph, David Paul. (2020). *Fundamentals of Software Design Science. Thesis, Vancouver: The University of British Colombia.*